



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep.538-INSP/2023
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO DAN KOMITE
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko dan Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 61).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko dan Komite Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. Penanggung Jawab
 1. berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 2. bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah;
 3. menetapkan pedoman penilaian risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.
 - b. Koordinator Penyelenggaraan
Berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Unit Pemilik Risiko
 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;

4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Unit Kepatuhan

1. bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya.

e. Penanggung Jawab Pengawasan

1. bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko;
2. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
3. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
4. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas Struktur Pengelolaan Risiko dan Komite Pengelolaan Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/KEP. 578 -INSP/2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN
RISIKO DAN KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
1.	Bupati	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Koordinator Penyelenggara
3.	Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah	Unit Pemilik Risiko
4.	Asisten Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan
5.	Inspektur Kabupaten Cirebon	Penanggung Jawab Pengawasan

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/KEP. 538 -INSP/2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN
RISIKO DAN KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
1.	Bupati	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
3.	Kepala Perangkat Daerah	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON